



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2012/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta -----, tempat tinggal di Jalan Kota Makassar, semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S 1, pekerjaan -----Kota Makassar, semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah membaca pula dan memeriksa surat - surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan (sela) Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Nomor 96/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 1 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal 9 dari 9 Hal Put.96/Pdt.G/2012/PTA.Mks.



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;
- Menyatakan, sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 1. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk mengulang pelaksanaan mediasi perkara *a quo*, dan mengirimkan hasilnya ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
 2. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Menimbang bahwa sehubungan dengan Putusan (sela) Pengadilan Tinggi Agama Makassar tersebut, Pengadilan Agama Makassar telah memeriksa kembali para pihak dalam perkara *a quo* pada tanggal 19 September 2012 untuk menentukan mediator guna melakukan mediasi (sesuai dengan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Makassar. No. 211/Pdt.G/2012/PA.Mks. tanggal 19 September 2012) yang selanjutnya mediator tersebut (Dra. Hj. Nurjaya, MH) telah mengadakan mediasi dengan para pihak; dan sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 19 September 2012, ternyata para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan atas persengketaan mereka dalam perkara *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan tentang mediasi dalam Putusannya Nomor 211/Pdt.G/2012/PA.Mks. tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H (halaman 13), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mencantumkan nama mediator, yaitu Drs. M. Sanusi Rabang, S.H, MH, padahal seharusnya sesuai dengan Penetapan mediator tanggal 22 Februari 2012, dan Laporan



mediasi tanggal 22 Februari 2012, mediator dalam perkara *a quo* adalah Drs. H. Syahrudin, S.H., MH.

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi ulang yang dilakukan oleh mediator Dra. Hj. Nurjaya, MH, sesuai dengan laporannya tertanggal 19 September 2012, ternyata telah tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara, baik sehubungan dengan sengketa Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cukup dan benar berkaitan dengan fakta yang terungkap dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan sehubungan dengan dalil-dalil/alasan perceraian, yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah goyah sejak tahun 2009, Tergugat sering pulang larut malam karena kuliah, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat sering memarahi anaknya, dan komunikasi Tergugat dengan Penggugat terputus karena Penggugat pergi ke Jakarta, serta Tergugat pada pokoknya tidak keberatan terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan menilai bukti P.2, (identik dengan bukti T.1), dengan menyatakan bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah menganiaya Penggugat pada tanggal 14 Februari 2009; hal ini karena bukti P.2 tersebut adalah berupa surat Tanda Penerimaan Laporan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Polsekta Biringkanaya, sehingga bukti tersebut belum membuktikan bahwa

Hal 9 dari 9 Hal Put.96/Pdt.G/2012/PTA.Mks.



Tergugat telah menganiaya Penggugat, tetapi baru merupakan bukti awal yang dari padanya dapat ditarik persangkaan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diduga mengarah pada terjadinya penganiayaan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa demikian pula pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap bukti T.2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melaporkan terjadinya penganiayaan pada tanggal 2 Maret 2009, penilaian mana tidak jelas keterkaitannya dengan substansi gugatan, terutama siapa yang menganiaya dan siapa yang dianiaya; dalam hal ini karena bukti T.2 tersebut adalah surat Tanda Penerimaan Laporan yang diajukan oleh Tergugat kepada Polsekta Biringkanaya sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah yang dilakukan yang diduga dilakukan oleh perempuan Andi Munawarah dan lelaki Masparasta; dan bukti tersebut hanya merupakan bukti awal yang daripadanya dapat dipersangkakan bahwa Tergugat telah terlibat pertengkaran dengan kedua orang tersebut yang diduga terkait dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga; hal mana telah menyebabkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar pecah sehingga tidak bisa dipertahankan lagi, serta penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat adalah perceraian antara keduanya; dengan demikian keadaan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum Islam yang terkandung dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thala'iq Juz I halaman 83 yang berbunyi :



İhrç Pİç qÜä sv, äSÛ⁻ ³°vLÛ⁻ ²RcZ´ svº ØzcÛ⁻ Þ°
fß ÞzÂì⁻ À°F¼⁻ P×ä
äë »äÀ RvÐ sÝ ³ÄuÆ ¹äSÛ⁻ Ec±RÛ⁻ MCX´ Ivºä
MnÆíä Mxß °ävÕ
»äÀ â°±´´´´´Qää P±ApÛ⁻ sJTÛ^{°±} sv, äÁ Pº§æni
qILç à § â°rİÝ À⁻RpFÂì⁻
EÛ⁻PİÛ⁻

Artinya : “ Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Makassar, Nomor 211/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 6 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sepanjang terkait dengan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi / Terbanding berhak mengasuh (mendapatkan hak hadlanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat bernama Rekonvensi bernama -----tan yang lahir pada tanggal 4 Maret 2005, dipandang telah cukup dan benar, dan oleh karena itu dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan dalil-dalil / alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding, sehingga kemudian gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding ditolak, dan selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Hal 9 dari 9 Hal Put.96/Pdt.G/2012/PTA.Mks.



Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding didasarkan pada dalil / alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi / Terbanding selalu menghalangi Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, sehingga apabila selanjutnya anak tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding maka Tergugat rekonvensi / Terbanding tetap tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk bertemu anaknya;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Terbanding tidak memperhatikan kesehatan anaknya sehingga anak tersebut tidak bersemangat serta lemah fisiknya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah membantahnya, dan sehubungan dengan dalilnya yang dibantah tersebut, Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak mempunyai cukup bukti; pula tidak ternyata selama mengasuh anaknya sampai saat ini Tergugat Rekonvensi / Terbanding telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk mendapatkan hak hadlanah tersebut patut ditolak;

Menimbang bahwa namun begitu berdasarkan pasal 41 huruf a dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa Penggugat Rekonvensi / Pembanding sebagai ayah bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi / Terbanding sebagai ibu, tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa, ketentuan mana mengandung konsekuensi bahwa kedua orang tua



harus tetap bisa bertemu dan berkomunikasi dengan anak secara wajar untuk keperluan memberikan kasih sayangnya dan melepas kerinduan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan kepada anak, dengan demikian diharapkan perkembangan fisik dan *psichis* anak dapat tumbuh-kembang dengan sehat dan normal meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, dengan mengacu pada petitum subsidair, maka dipandang adil serta bermanfaat bagi kepentingan dan perkembangan hidup anak, apabila Penggugat Rekonvensi / Pembanding diberi hak untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, yang hak hadlanahnya ada pada Tergugat Rekonvensi /Terbandoing, serta memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi / Pembandoing bertemu dengan anaknya dalam waktu-waktu tertentu guna memberikan kasih sayang dan melepas kerinduannya, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan kesehatan anak tersebut, pula adalah merugikan kepentingan dan hak anak apabila salah satu pihak orang tua yang memegang hak hadhanah mengasingkan anaknya atau mempersullit bahkan melarang satu pihak orangtua lainnya untuk menemui anaknya guna memberikan kasih sayang dan melepas kerinduannya kepada anak tersebut, karena dengan demikian anak tersebut tidak bisa mendapatkan kasih sayang yang seimbang dan utuh dari kedua orangtuanya, hal mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan 14 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Makassar, Nomor 211/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya terkait dengan hak Penggugat Rekonvensi / Pembandoing untuk menemui anaknya;

Hal 9 dari 9 Hal Put.96/Pdt.G/2012/PTA.Mks.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini di pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, dan biaya yang timbul di Pengadilan Tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 211/Pdt.G/2012/

PA Mks. tanggal 6 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433

H.

- **DALAM REKONVENSI**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 211/Pdt.G/2012/

PA Mks., tanggal 6 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433

H. dengan perbaikan amarnya sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi guna bertemu dan berkomunikasi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ----- lahir pada tanggal 4 Maret 2005, dalam rangka untuk memberikan kasih sayang dan



melepas kerinduannya dalam waktu-waktu tertentu secara wajar dengan tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 H., oleh kami, Drs. H. Alimin Patawari, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., dan Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 19 Oktober 2012, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas yang dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,
ttd

Hal 9 dari 9 Hal Put.96/Pdt.G/2012/PTA.Mks.



ttd

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H

Drs. H. Alimin Patawari,
S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Cholidul Azhar, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Tawadjjah Arfah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp. 6.000,00
2.	Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3.	Proses penyelesaian perkara	:	Rp.139.000,00
	Jumlah	:	Rp.150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien,S.H.